Journal of Science and Social Research ISSN 2615 – 4307 (Print)
Oct 2026, IX (5): 9236 – 9250 ISSN 2615 – 3262 (Online)
Available online at http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR

SENTRALISASI KEWENANGAN PERIZINAN PERTAMBANGAN DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN EKOLOGIS

La Ode Mbunai[1], Syaiful Bahari[2]
Universitas Sains Indonesia, Bekasi, Jawa Barat
e-mail: [1]la.ode@lecturer.sains.ac.id, [2]syaiful.bahari@lecturer.sains.ac.id,

Abstract*: The centralization of mineral and coal mining licensing authority in Indonesia represents a fundamental transformation in central–regional government relations. This transformation raises questions not only about the distribution of governmental powers but also about accountability for the ecological consequences of mining activities. This article examines the legal politics of licensing centralization, its constitutional relationship with regional autonomy and state control over natural resources, and the reconstruction of ecological accountability within Indonesia's legal system. It employs normative legal research using statutory, conceptual, philosophical, and judicial-case approaches. The study argues that centralized licensing is not inherently unconstitutional, but it may create an imbalance between decision-making authority and institutional responsibility for ecological consequences. The article proposes the principle of alignment between governmental authority and ecological accountability as a normative framework for reconstructing relations among central government, regional governments, and mining operators. This framework requires accountable licensing decisions, meaningful regional participation, risk-based ecological supervision, and measurable environmental restoration. Accordingly, the constitutional legitimacy of state control over mineral and coal resources should be assessed not merely through licensing competence but through the state's capacity to safeguard ecological sustainability and public welfare.*

Keywords*: mining licensing centralization; regional autonomy; state control over natural resources; ecological accountability; mining governance.*

Abstrak: Sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia memperlihatkan perubahan mendasar dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan bukan hanya mengenai distribusi kewenangan pemerintahan, melainkan juga mengenai pertanggungjawaban atas konsekuensi ekologis kegiatan pertambangan. Penelitian ini menganalisis politik hukum sentralisasi perizinan, kedudukannya dalam perspektif otonomi daerah dan Hak Menguasai Negara, serta konstruksi pertanggungjawaban ekologis yang relevan bagi sistem hukum nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus melalui kajian putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentralisasi kewenangan tidak dengan sendirinya bertentangan dengan konstitusi, tetapi dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara kewenangan pengambilan keputusan dan kemampuan institusional untuk mengendalikan akibat ekologisnya. Artikel ini menawarkan prinsip keselarasan kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis sebagai dasar rekonstruksi hubungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pertambangan. Prinsip tersebut menuntut penguatan akuntabilitas keputusan perizinan, keterlibatan substantif daerah, pengawasan berbasis risiko ekologis, dan pemulihan lingkungan yang terukur. Dengan demikian, legitimasi penguasaan negara atas mineral dan batubara tidak cukup dinilai berdasarkan kewenangan menerbitkan izin, tetapi juga berdasarkan kemampuan negara menjamin keberlanjutan ekologis dan kemakmuran rakyat.

Kata kunci: sentralisasi perizinan; otonomi daerah; Hak Menguasai Negara; pertambangan mineral dan batubara; pertanggungjawaban ekologis.

PENDAHULUAN

Pertambangan mineral dan batubara menempati kedudukan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berkaitan erat dengan kebutuhan energi, perkembangan industri, penerimaan negara, serta pemanfaatan kekayaan alam. Kedudukan tersebut memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Namun, kegiatan pertambangan memiliki karakteristik khusus karena pemanfaatan sumber daya mineral tidak dapat dipisahkan dari intervensi terhadap struktur tanah, bentang alam, dan keseimbangan ekologis. Dampaknya juga berkaitan dengan perubahan fungsi lingkungan serta kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dalam perkembangannya, pengaturan pertambangan di Indonesia mengalami perubahan mendasar dalam distribusi kewenangan pemerintahan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada awalnya memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagian besar kewenangan pertambangan dialihkan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 semakin memperkuat kedudukan pemerintah pusat dalam pengelolaan mineral dan batubara, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dengan tetap menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang utama kewenangan perizinan berusaha pertambangan, disertai kemungkinan pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi.

Perubahan distribusi kewenangan pertambangan menunjukkan kecenderungan penguatan sentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah. Meskipun pemusatan kewenangan dimungkinkan dalam negara kesatuan, persoalan muncul ketika keputusan perizinan berada di tingkat pusat, sedangkan dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dirasakan langsung oleh masyarakat daerah. Dengan demikian, persoalan tata kelola pertambangan bukan hanya mengenai pihak yang berwenang menerbitkan izin, tetapi juga bagaimana pembagian kewenangan menjamin kejelasan tanggung jawab, perlindungan lingkungan hidup, dan pemenuhan hak masyarakat terdampak.

Kegiatan pertambangan menghasilkan hubungan hukum yang lebih kompleks daripada hubungan antara pejabat penerbit izin dan pemegang izin. Keputusan pemberian izin dapat memengaruhi penggunaan tanah, keberadaan sumber air, akses masyarakat terhadap sumber penghidupan, dan keberlanjutan ekosistem yang melampaui batas wilayah administratif. Dampak tersebut juga dapat berlangsung dalam jangka waktu yang berbeda dari masa berlakunya keputusan perizinan, terutama ketika pemulihan lingkungan pascatambang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, pengawasan pertambangan tidak cukup dipahami sebagai pemeriksaan kepatuhan terhadap dokumen atau persyaratan administratif. Pengawasan harus dikaitkan dengan kemampuan sistem pemerintahan memastikan bahwa aktivitas pertambangan tidak mengorbankan fungsi ekologis yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Persoalan utama dalam penelitian

ini terletak pada potensi ketidakseimbangan antara kewenangan pemberian izin pertambangan dan tanggung jawab terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Pemerintah pusat memiliki kewenangan utama dalam penerbitan izin dan penetapan kebijakan pertambangan, sedangkan pemerintah daerah tetap berhadapan langsung dengan dampak lingkungan dan sosial di wilayahnya. Di sisi lain, pelaku usaha juga memiliki kewajiban untuk memenuhi ketentuan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan pembagian tanggung jawab dan akuntabilitas antarpihak. Meskipun kajian sebelumnya telah membahas sentralisasi kewenangan dan dampaknya terhadap otonomi daerah, masih diperlukan analisis yang menghubungkan kewenangan perizinan dengan pertanggungjawaban atas dampak ekologis kegiatan pertambangan.

Penelitian ini tidak memandang sentralisasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan otonomi daerah, melainkan mengkaji bagaimana kewenangan negara dapat dijalankan secara bertanggung jawab. Dalam perspektif Hak Menguasai Negara, penguasaan mineral dan batubara merupakan kewenangan publik yang harus diarahkan pada sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan sekadar memberikan legitimasi terhadap eksploitasi sumber daya alam. Kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 mengenai prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan. Dengan demikian, kewenangan pengelolaan pertambangan harus disertai tanggung jawab yang jelas terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan utama, yaitu perkembangan politik hukum sentralisasi kewenangan perizinan pertambangan dalam hubungan pemerintah pusat dan daerah, kesesuaiannya dengan prinsip otonomi daerah dan Hak Menguasai Negara berdasarkan UUD 1945, serta konstruksi pertanggungjawaban ekologis dalam pembagian dan pelaksanaan kewenangan pertambangan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan prinsip keselarasan kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis sebagai dasar evaluasi dan rekonstruksi hubungan pusat dan daerah. Prinsip ini menghendaki agar setiap kewenangan publik disertai kewajiban kehati-hatian, pengawasan, transparansi, pengendalian risiko, dan koreksi sesuai batas kewenangannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban ekologis tidak hanya berkaitan dengan ganti rugi setelah kerusakan terjadi, tetapi juga mencakup kualitas keputusan sejak perencanaan wilayah, pemberian izin, pengawasan operasional, hingga pengendalian dampak jangka panjang kegiatan pertambangan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji konstruksi kewenangan pemerintahan dalam perizinan pertambangan serta mengembangkan prinsip pertanggungjawaban ekologis berdasarkan sistem hukum Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan karena persoalan yang dianalisis berkaitan dengan hubungan antarnorma, dasar kewenangan pejabat pemerintahan, batas konstitusional penguasaan negara, dan konsekuensi yuridis dari pembagian urusan pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan beberaoa pendekatan: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statutory*), yang digunakan untuk menelaah hubungan antara UUD 1945, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Minerba beserta perubahannya, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan

pelaksanaan mengenai perizinan pertambangan. *Kedua*, pendekatan konseptual digunakan untuk membedakan kewenangan, delegasi, tanggung jawab pemerintahan, pertanggungjawaban hukum, dan pertanggungjawaban ekologis. *Ketiga*, pendekatan filosofis digunakan untuk menafsirkan tujuan Hak Menguasai Negara dalam hubungan dengan kemakmuran rakyat, keberlanjutan, dan kewajiban negara melindungi lingkungan hidup.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini aalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum agraria, hukum administrasi negara, hukum pemerintahan daerah, hukum lingkungan, serta artikel jurnal mengenai sentralisasi pertambangan dan tata kelola ekologis.

Data empiris dan temuan penelitian terdahulu dipergunakan secara terbatas untuk memperjelas konteks persoalan, bukan sebagai dasar untuk menarik generalisasi mengenai seluruh praktik pertambangan nasional. Dengan demikian, karakter penelitian bersifat analitis-preskriptif, yakni menjelaskan hukum yang berlaku sekaligus merumuskan arah pengembangannya.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen hukum yang dapat diakses secara resmi. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi perubahan norma, membandingkan distribusi kewenangan pada setiap periode pengaturan, dan menafsirkan konsekuensinya berdasarkan prinsip konstitusional. Tahap akhir analisis diarahkan pada perumusan prinsip pertanggungjawaban ekologis yang dapat diterapkan tanpa mengaburkan perbedaan antara tanggung jawab pemerintah dan tanggung jawab pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Sentralisasi Kewenangan Perizinan Pertambangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah

Perkembangan hukum pertambangan Indonesia menunjukkan adanya perubahan politik hukum dalam distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pada masa awal reformasi, desentralisasi memberikan ruang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola potensi pertambangan sesuai karakteristik wilayah dan kepentingan masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang membagi kewenangan pertambangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan cakupan wilayah dan urusan pemerintahan masing-masing. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi penataan ulang kewenangan yang mengalihkan sebagian besar urusan pertambangan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Perubahan ini menunjukkan pergeseran dari pola desentralisasi menuju penguatan koordinasi dan pengendalian pertambangan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pergeseran kewenangan tersebut membawa konsekuensi terhadap pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Pengalihan kewenangan didasarkan antara lain pada pertimbangan akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Dalam kegiatan pertambangan, dampak lingkungan seperti kerusakan kawasan hutan, pencemaran sungai, dan perubahan sistem hidrologis dapat melampaui batas administratif suatu daerah sehingga membutuhkan koordinasi lintas wilayah. Namun, kebutuhan koordinasi tersebut tidak serta-merta menghilangkan

pentingnya peran pemerintah daerah, terutama karena pemerintah daerah merupakan institusi yang berhadapan langsung dengan kondisi wilayah dan masyarakat terdampak. Oleh karena itu, penataan kewenangan pertambangan perlu tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, otonomi daerah, dan tanggung jawab perlindungan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memperkuat sentralisasi penguasaan mineral dan batubara dengan menempatkan pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan utama, menggantikan rumusan sebelumnya yang melibatkan pemerintah pusat dan/atau daerah. Penguatan tersebut dipertahankan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, yang mengatur perizinan usaha pertambangan oleh pemerintah pusat sekaligus membuka ruang pendelegasian kewenangan tertentu kepada pemerintah provinsi. Dengan demikian, kewenangan utama berada pada pemerintah pusat, sedangkan provinsi dapat menjalankan kewenangan perizinan berdasarkan pendelegasian sesuai ketentuan hukum.

Pendelegasian kewenangan pertambangan kepada pemerintah provinsi diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, yang mencakup kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan terhadap jenis kegiatan pertambangan tertentu. Pelaksanaan kewenangan tersebut tetap mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pendelegasian perlu dibedakan dari atribusi karena keduanya memiliki sumber kewenangan dan konsekuensi pertanggungjawaban yang berbeda. Oleh karena itu, identifikasi sumber kewenangan menjadi penting untuk menentukan legalitas keputusan, batas pengawasan, serta tanggung jawab pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pertambangan. Selain itu, perkembangan peraturan pelaksana, termasuk perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 melalui PP Nomor 25 Tahun 2024 dan PP Nomor 39 Tahun 2025, menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan pertambangan harus dianalisis berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam tata kelola pertambangan, penetapan wilayah pertambangan dan penerbitan izin usaha pertambangan merupakan dua tindakan hukum yang berbeda. Penetapan wilayah berkaitan dengan peruntukan ruang dan potensi sumber daya mineral, sedangkan penerbitan izin merupakan tindakan administrasi yang memberikan legalitas kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan persyaratan tertentu. Pembedaan ini penting karena kewenangan penetapan wilayah, penerbitan izin, dan pengawasan dapat berada pada institusi pemerintahan yang berbeda. Kondisi tersebut menuntut kejelasan pembagian kewenangan dan pertanggungjawaban agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan dan perlindungan lingkungan hidup.

Sentralisasi pertambangan bertujuan memperkuat pengendalian negara melalui kebijakan nasional, standar teknis, dan keselamatan yang seragam. Namun, keberhasilannya tidak cukup diukur dari pemindahan kewenangan dan kecepatan perizinan, melainkan juga dari peningkatan kualitas keputusan, efektivitas pengawasan, serta perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan perlunya membedakan efektivitas administratif, seperti kepastian prosedur dan integrasi data, dengan efektivitas ekologis, seperti pencegahan pencemaran, pengendalian perubahan bentang alam, pelaksanaan reklamasi, dan perlindungan fungsi ekosistem. Selain itu, meskipun pemerintah pusat memiliki kapasitas menetapkan kebijakan dan standar nasional, informasi mengenai kondisi ekologis dan sosial wilayah sering kali membutuhkan pengetahuan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Oleh karena itu, keterlibatan daerah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan perlu diperkuat sebagai bagian dari peningkatan kualitas

informasi dan pertanggungjawaban ekologis, bukan sekadar sebagai bentuk pembagian kewenangan politik.

Kecenderungan sentralisasi pertambangan memperlihatkan bahwa negara sedang membangun kembali hubungan antara pengendalian nasional dan pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dalam konteks tersebut, persoalan terpenting bukan menentukan apakah satu tingkat pemerintahan selalu lebih baik daripada tingkat lainnya. Setiap pilihan kelembagaan mempunyai risiko yang berbeda dan memerlukan mekanisme koreksi yang sesuai. Sentralisasi dapat menghadapi persoalan jarak pengawasan, sedangkan desentralisasi dapat menghadapi fragmentasi kebijakan dan ketimpangan kapasitas antardaerah. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang baik harus mampu mempertahankan standar nasional tanpa meniadakan pengetahuan, partisipasi, dan tanggung jawab pemerintahan pada tingkat wilayah.

Sentralisasi Perizinan Pertambangan dalam Perspektif Otonomi Daerah dan Hak Menguasai Negara

Persoalan sentralisasi perizinan pertambangan harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional negara kesatuan yang menganut prinsip otonomi daerah. Pasal 18 UUD 1945 memberikan dasar bagi pembentukan pemerintahan daerah yang menjalankan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18A menghendaki hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan serta keragaman daerah. Ketentuan tersebut juga mengatur hubungan keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya alam secara adil dan selaras. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan tidak dapat dilepaskan dari kewajiban membangun hubungan pemerintahan yang mencerminkan kesatuan negara sekaligus menghormati kedudukan konstitusional daerah.

Dalam perspektif hukum tata negara, otonomi daerah bukanlah pembentukan kedaulatan baru yang terpisah dari kedaulatan negara. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan urusan tertentu dalam kerangka negara kesatuan berdasarkan ketentuan konstitusi dan undang-undang. Karena itu, perubahan pembagian kewenangan pertambangan tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap otonomi hanya karena suatu urusan dialihkan kepada pemerintah pusat. Penilaian konstitusional harus memperhatikan alasan pembagian urusan, karakter kepentingan yang dilindungi, dan kesesuaian pengaturannya dengan prinsip hubungan pusat dan daerah. Namun, kebebasan pembentuk undang-undang menentukan pembagian urusan tidak berarti seluruh bentuk pemusatan kekuasaan selalu mempunyai legitimasi substantif yang sama.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan landasan untuk menilai pembagian urusan pemerintahan konkuren. Prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional merupakan kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pemerintahan yang berwenang. Prinsip eksternalitas menghendaki perhatian terhadap jangkauan dampak suatu kegiatan, sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut hubungan yang jelas antara penyelenggara urusan dan pihak yang menerima manfaat maupun akibatnya. Dalam pertambangan, kedua prinsip tersebut harus dibaca bersama karena kegiatan ekstraktif dapat menimbulkan konsekuensi pada skala lokal, regional, dan nasional sekaligus. Penentuan kewenangan berdasarkan kepentingan strategis nasional tidak seharusnya menghilangkan kebutuhan akuntabilitas terhadap masyarakat pada wilayah tempat kegiatan berlangsung.

Akuntabilitas dalam pembagian urusan pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kelembagaan dan kejelasan administrasi, tetapi juga harus mencakup pertanggungjawaban atas dampak ekologis kegiatan pertambangan.

Keputusan yang ditetapkan pemerintah pusat tetap harus disertai mekanisme pertanggungjawaban terhadap dampak yang dirasakan masyarakat di daerah. Dalam hal ini, Hak Menguasai Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa penguasaan sumber daya alam merupakan kewenangan negara, bukan kepemilikan administratif pemerintah pusat semata. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 juga menegaskan bahwa penguasaan negara mencakup fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, kewenangan perizinan pertambangan tidak hanya memberikan legitimasi administratif, tetapi juga harus disertai tanggung jawab untuk mengendalikan kegiatan pertambangan dan melindungi kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Dalam konteks pertambangan, fungsi pengurusan negara melalui pemberian izin mempunyai kedudukan yang penting tetapi tidak dapat dipisahkan dari fungsi pengawasan. Izin usaha pertambangan memberikan dasar legalitas kepada pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan tertentu, tetapi legalitas tersebut selalu dibatasi oleh persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan hukum. Apabila negara mempunyai kewenangan memberikan izin, negara juga harus memiliki sistem yang efektif untuk memastikan bahwa izin digunakan sesuai tujuan dan batasnya. Ketika kegiatan pertambangan menimbulkan pelanggaran, kewenangan pengawasan harus dapat diikuti dengan tindakan administratif atau penegakan hukum yang sesuai. Dengan demikian, kekuasaan memberikan izin tidak dapat dipandang sebagai kewenangan yang selesai pada saat keputusan diterbitkan.

Penafsiran Hak Menguasai Negara juga harus memperhatikan kedudukan rakyat sebagai tujuan utama pengelolaan sumber daya alam. Kemakmuran rakyat tidak cukup diukur melalui peningkatan penerimaan negara atau pertumbuhan investasi apabila masyarakat kehilangan sumber penghidupan akibat kerusakan ekologis. Penguasaan negara mengandung dimensi distribusi manfaat, perlindungan hak, dan pemeliharaan kemampuan sumber daya alam menopang kehidupan dalam jangka panjang. Karena itu, hubungan antara negara dan sumber daya alam bukan semata-mata hubungan ekonomi yang bertujuan menghasilkan nilai komoditas. Hubungan tersebut merupakan amanat konstitusional yang menuntut agar pemanfaatan kekayaan alam dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan kehidupan rakyat sebagai keseluruhan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIX/2021 memberikan landasan penting untuk memahami konstitusionalitas sentralisasi pertambangan. Mahkamah mengakui adanya perubahan pengaturan dari penyelenggaraan penguasaan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah menjadi penyelenggaraan oleh pemerintah pusat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa sentralisasi dan desentralisasi tidak seharusnya dipahami sebagai dua konsep yang selalu saling meniadakan dalam penyelenggaraan negara kesatuan. Mahkamah juga mengingatkan bahwa penilaian efektivitas tata kelola pertambangan harus memperhatikan berbagai faktor, termasuk daya dukung lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keandalan pengawasan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa penataan kewenangan harus dinilai berdasarkan keseluruhan akibat penyelenggaraan pemerintahan, bukan hanya berdasarkan pilihan bentuk kelembagaannya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian pembagian kewenangan dengan konstitusi tidak serta-merta menjamin keberhasilan pelaksanaannya. Oleh karena itu, sentralisasi pertambangan tetap perlu dievaluasi berdasarkan efektivitas pengawasan, partisipasi masyarakat, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam perspektif Hak Menguasai Negara,

pengelolaan sumber daya alam juga harus memperhatikan prinsip demokrasi dan otonomi daerah, karena masyarakat setempat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak kegiatan pertambangan. Hal ini diperkuat oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Dengan demikian, kewenangan pemerintah pusat dalam perizinan pertambangan tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara penguasaan negara dan perlindungan lingkungan memperoleh penguatan melalui Pasal 28H ayat (1) serta Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menempatkan kualitas lingkungan sebagai kepentingan konstitusional yang harus dilindungi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, prinsip keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam perekonomian nasional menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekologis yang menopangnya. Kedua ketentuan tersebut memperluas cara membaca tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam Pasal 33 ayat (3). Kemakmuran tidak boleh dipahami sebagai hasil ekonomi jangka pendek yang diperoleh dengan mengorbankan kemampuan lingkungan mempertahankan kehidupan pada masa mendatang.

Dari hubungan antarketentuan konstitusi tersebut, dapat dikembangkan argumentasi bahwa Hak Menguasai Negara mempunyai dimensi kewenangan sekaligus kewajiban. Dimensi kewenangan memungkinkan negara menentukan penggunaan sumber daya alam berdasarkan kepentingan umum. Dimensi kewajiban menuntut agar kekuasaan tersebut dijalankan secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab terhadap hak rakyat serta keberlanjutan ekologis. Kewajiban ini tidak selalu harus dipahami sebagai tanggung jawab ganti rugi negara atas setiap kerusakan yang terjadi, karena penentuan tanggung jawab hukum tetap memerlukan dasar dan syarat yang sesuai. Akan tetapi, negara tidak dapat menghindari kewajiban penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan alasan bahwa kegiatan operasional dilakukan oleh perusahaan pemegang izin.

Persoalan pertanggungjawaban semakin penting ketika pemegang kewenangan perizinan dan institusi yang menerima laporan dampak kegiatan berada pada tingkat pemerintahan berbeda. Pemerintah daerah dapat menerima pengaduan masyarakat mengenai gangguan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan, tetapi tindakan hukum tertentu mungkin menjadi kewenangan pejabat lain. Situasi tersebut membutuhkan mekanisme koordinasi yang memastikan bahwa informasi mengenai dugaan pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat. Tanpa mekanisme demikian, pembagian kewenangan dapat berubah menjadi persoalan saling menunggu atau saling melepaskan tanggung jawab administratif. Oleh sebab itu, penataan hubungan pusat dan daerah harus menjamin adanya jalur penanganan yang jelas bagi setiap persoalan yang muncul dari kegiatan pertambangan.

Berdasarkan uraian tersebut, sentralisasi perizinan dapat dinilai konstitusional sepanjang berada dalam kerangka pembagian kewenangan yang dibenarkan oleh UUD 1945. Namun, penilaian itu belum menyelesaikan pertanyaan mengenai bagaimana kewenangan tersebut dijalankan untuk mencapai tujuan penguasaan negara. Otonomi daerah tetap relevan karena pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan negara yang mempunyai hubungan langsung dengan kondisi wilayah dan masyarakat. Hak Menguasai Negara juga tetap menuntut perlindungan terhadap kemakmuran rakyat dalam arti yang tidak terbatas pada manfaat ekonomi. Dengan demikian, pembacaan konstitusional yang utuh menghendaki agar sentralisasi kewenangan disertai

mekanisme pertanggungjawaban yang mampu menjangkau konsekuensi sosial dan ekologis dari keputusan pertambangan.

Rekonstruksi Pertanggungjawaban Ekologis dalam Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Rekonstruksi pertanggungjawaban ekologis perlu diawali dengan penegasan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya melahirkan hubungan hukum antara negara dan pemegang izin. Di dalamnya terdapat hubungan antara keputusan pemerintahan, pemanfaatan sumber daya alam, perubahan ekosistem, dan hak masyarakat yang berada dalam jangkauan akibat kegiatan tersebut. Hubungan tersebut menimbulkan kewajiban hukum yang berbeda bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Akan tetapi, perbedaan subjek serta dasar kewajiban tidak boleh menyebabkan tanggung jawab atas perlindungan lingkungan menjadi terfragmentasi. Karena itu, diperlukan suatu prinsip yang mampu menghubungkan kewenangan masing-masing institusi dengan kontribusinya dalam mencegah, mengendalikan, dan menangani risiko ekologis.

Dalam penelitian ini, pertanggungjawaban ekologis dipahami sebagai prinsip hukum yang mewajibkan pemegang kewenangan publik dan pelaku pertambangan mempertanggungjawabkan tindakan atau kelalaiannya dalam melindungi fungsi lingkungan sesuai kedudukan hukumnya. Konsep ini tidak menggantikan pertanggungjawaban administrasi, perdata, maupun pidana, tetapi menghubungkan kewajiban dalam rezim pertambangan, lingkungan hidup, dan pemerintahan daerah. Pertanggungjawaban ekologis mencakup pencegahan risiko, pertimbangan kondisi ekosistem, keterlacakan keputusan, serta pengawasan dan koreksi terhadap potensi kerusakan. Sementara itu, pemberian sanksi, ganti rugi, atau kewajiban pemulihan tetap harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks penguasaan negara, kewenangan perizinan pertambangan merupakan amanat publik untuk mewujudkan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sehingga pejabat berwenang wajib mempertimbangkan risiko ekologis, menjelaskan dasar keputusan dan informasi yang digunakan, serta memastikan fungsi pengawasan berjalan. Dengan demikian, pertanggungjawaban ekologis tidak hanya timbul setelah kerusakan terjadi, tetapi telah melekat sejak proses pengambilan keputusan perizinan.

Landasan kedua berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Kegiatan pertambangan dapat menimbulkan risiko yang tingkat kepastian ilmiahnya berbeda-beda, terutama terhadap sistem air tanah, kestabilan bentang alam, dan hubungan antarunsur ekosistem. Dalam keadaan terdapat potensi kerusakan serius, keterbatasan pengetahuan tidak seharusnya digunakan sebagai alasan untuk mengabaikan kebutuhan pengendalian risiko sesuai ketentuan hukum. Prinsip kehati-hatian menghendaki agar keputusan didasarkan pada informasi ilmiah yang memadai, penilaian alternatif yang relevan, dan tindakan pencegahan yang sebanding dengan karakter ancamannya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban ekologis juga harus dinilai berdasarkan apakah pejabat dan pelaku usaha telah menggunakan pengetahuan yang tersedia secara bertanggung jawab sebelum suatu kegiatan diizinkan.

Prinsip keberlanjutan dan integritas ekologis menjadi landasan pertanggungjawaban ekologis karena kegiatan pertambangan harus mempertimbangkan keterkaitan sumber daya mineral dengan keseluruhan sistem lingkungan. Bosselmann (2008; 2010) menegaskan bahwa hukum perlu memandang lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan sekadar unsur-unsur alam yang diatur secara terpisah. Dengan demikian, penilaian kegiatan pertambangan tidak cukup didasarkan pada nilai ekonomi dan pemenuhan

persyaratan teknis tertentu, tetapi juga harus memperhatikan dampak kumulatif terhadap tanah, air, vegetasi, serta kemampuan ekosistem mempertahankan fungsi dasarnya. Atas dasar itu, penelitian ini menawarkan prinsip keselarasan kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis, yaitu setiap institusi harus mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan sesuai kewenangan hukumnya. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebijakan dan perizinan yang menjadi kewenangannya, pemerintah provinsi atas pelaksanaan kewenangan delegasi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota atas urusan yang menjadi kewenangannya. Pembagian tersebut perlu didukung koordinasi pengawasan, pertukaran informasi, dan mekanisme penyelesaian perbedaan penilaian antarinstitusi agar tidak terjadi kesenjangan pertanggungjawaban. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan pertambangan tidak harus diwujudkan melalui penyatuan seluruh fungsi dalam satu lembaga, melainkan melalui keselarasan pelaksanaan kewenangan dalam mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pertanggungjawaban ekologis perlu diterapkan sejak penetapan wilayah pertambangan hingga proses pemberian izin dengan mempertimbangkan kesesuaian ruang, daya dukung dan daya tampung lingkungan, sumber air, fungsi kawasan, serta hubungan masyarakat dengan wilayahnya. Penetapan wilayah tidak cukup didasarkan pada potensi ekonomi mineral, tetapi harus didukung keterpaduan data nasional, perencanaan wilayah, dan pengetahuan masyarakat setempat sebagai upaya pencegahan risiko. Pada tahap perizinan, persyaratan administratif harus disertai penilaian substantif terhadap risiko lingkungan melalui instrumen seperti persetujuan lingkungan, analisis mengenai dampak lingkungan, dan ketentuan teknis pertambangan sesuai dasar hukumnya. Selain itu, penilaian perlu memperhatikan dampak kumulatif dari berbagai kegiatan pertambangan yang dapat memengaruhi satu kesatuan ekosistem meskipun berada di wilayah administratif berbeda. Oleh karena itu, integrasi kajian lingkungan hidup strategis, perencanaan tata ruang, dan penilaian dampak kegiatan perlu diperkuat agar setiap keputusan perizinan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan hidup.

Pengawasan merupakan unsur yang menentukan apakah pertanggungjawaban ekologis mempunyai makna dalam praktik pemerintahan. Kewajiban pemegang izin tidak cukup dituangkan dalam dokumen apabila tidak terdapat kemampuan memeriksa pelaksanaannya secara berkala dan menindaklanjuti ketidakpatuhan. Sistem pengawasan harus mempertimbangkan karakter risiko, riwayat kepatuhan, kondisi wilayah, dan potensi akibat yang tidak mudah dipulihkan. Penggunaan teknologi pemantauan dapat membantu memperoleh informasi mengenai perubahan lahan atau kualitas lingkungan, tetapi hasilnya tetap membutuhkan verifikasi serta tindak lanjut oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, pengawasan yang efektif memerlukan perpaduan antara kapasitas teknis, kewenangan hukum, dan keterbukaan informasi.

Dalam hubungan pusat dan daerah, pengawasan tidak boleh terhambat oleh persoalan batas administratif kewenangan. Pemerintah daerah yang memperoleh informasi mengenai dugaan pencemaran atau kerusakan perlu mempunyai saluran pelaporan yang dapat segera menjangkau pejabat pengawas berwenang. Sebaliknya, pemerintah pusat perlu memastikan bahwa informasi mengenai hasil pengawasan dan tindakan penegakan hukum dapat diketahui oleh institusi daerah yang mempunyai kepentingan sah terhadap kondisi wilayahnya. Hubungan tersebut harus dirancang melalui prosedur yang jelas agar tidak bergantung sepenuhnya pada komunikasi informal antarlembaga. Mekanisme demikian juga dapat memperkuat akuntabilitas karena masyarakat dapat mengetahui institusi mana yang bertugas menindaklanjuti pengaduan tertentu.

Pertanggungjawaban ekologis juga menuntut kejelasan kedudukan pelaku usaha sebagai pihak yang menjalankan kegiatan pertambangan. Pemegang izin mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan sesuai persyaratan hukum, termasuk kewajiban perlindungan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang yang relevan. Kewajiban tersebut tidak berkurang hanya karena izin diterbitkan oleh pemerintah pusat atau karena pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan mencabut izin tertentu. Tanggung jawab pelaku usaha atas pelanggaran dan kerusakan harus ditentukan berdasarkan ketentuan administrasi, perdata, atau pidana yang berlaku. Karena itu, rekonstruksi pertanggungjawaban ekologis tidak boleh menghasilkan pergeseran beban pemulihan dari pelaku usaha kepada masyarakat atau pemerintah daerah tanpa dasar hukum.

Aspek pemulihan lingkungan memperlihatkan pentingnya membedakan pertanggungjawaban yang bersifat preventif dan korektif. Tindakan preventif diarahkan untuk menghindari atau mengurangi risiko sebelum kerusakan terjadi, sedangkan tindakan korektif diperlukan ketika pelanggaran atau kerusakan telah menimbulkan konsekuensi yang harus ditangani. Dalam kegiatan pertambangan, reklamasi dan pascatambang mempunyai arti penting karena perubahan bentang alam dapat berlangsung lama setelah kegiatan produksi berakhir. Pemenuhan kewajiban tersebut tidak seharusnya dinilai hanya dari penyelesaian pekerjaan fisik tertentu tanpa memperhatikan standar keberhasilan yang ditentukan hukum. Pertanggungjawaban ekologis menuntut agar pelaksanaan pemulihan dapat dievaluasi melalui indikator yang relevan dengan fungsi lingkungan dan kewajiban pemegang izin.

Pertanggungjawaban ekologis juga mencakup kepastian pembiayaan pemulihan lingkungan melalui pengawasan terhadap jaminan reklamasi dan pascatambang agar biaya kerusakan tidak beralih menjadi beban publik. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai perizinan, persyaratan lingkungan, hasil pemantauan, dan tindak lanjut pengaduan diperlukan untuk mendukung pengawasan masyarakat dan pemerintah daerah. Partisipasi masyarakat harus memberikan ruang untuk menyampaikan pengetahuan serta keberatan terhadap potensi dampak pertambangan, disertai tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada masyarakat hukum adat karena kegiatan pertambangan dapat memengaruhi hak atas wilayah, pola pengelolaan sumber daya, serta hubungan sosial dan ekologis yang menopang kehidupan mereka. Dengan demikian, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, perlindungan hak masyarakat adat, dan jaminan pemulihan lingkungan merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban ekologis dalam tata kelola pertambangan.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pertanggungjawaban ekologis juga memerlukan mekanisme koreksi terhadap keputusan pemerintahan. Suatu izin dapat diterbitkan berdasarkan prosedur yang pada awalnya dianggap memadai, tetapi pelaksanaan kegiatan kemudian memperlihatkan risiko atau pelanggaran yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Keadaan demikian menghendaki penggunaan kewenangan pengawasan, perubahan persyaratan, penjatuhan sanksi, atau tindakan hukum lain sepanjang tersedia dasar kewenangannya. Pejabat pemerintahan tidak boleh memperlakukan keputusan perizinan sebagai tindakan yang tidak dapat dievaluasi kembali ketika muncul keadaan yang relevan menurut hukum. Dengan demikian, kepastian hukum harus ditempatkan bersama kewajiban menjaga kepentingan umum dan melindungi lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban ekologis tidak dapat dipisahkan dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas kecermatan menghendaki agar keputusan dibuat berdasarkan informasi dan pertimbangan yang memadai, sedangkan asas keterbukaan menuntut tersedianya informasi yang relevan sesuai ketentuan

hukum. Asas kepentingan umum memberikan dasar untuk menilai apakah keputusan memperhatikan kepentingan masyarakat yang lebih luas daripada kepentingan pemohon izin. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan membatasi penggunaan kekuasaan pemerintahan agar tetap sesuai tujuan pemberiannya. Melalui asas-asas tersebut, kualitas keputusan pertambangan dapat diuji bukan hanya berdasarkan keberadaan kewenangan formal, tetapi juga berdasarkan cara kewenangan itu digunakan.

Peradilan berperan ketika mekanisme administrasi tidak mampu menyelesaikan persoalan legalitas keputusan atau tanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Pengujian keputusan atau tindakan pemerintahan dapat dilakukan melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan mekanisme perdata dan pidana diterapkan sesuai jenis pelanggaran dan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap jalur penegakan hukum memiliki dasar dan tujuan berbeda, tetapi tetap perlu saling terhubung dalam menangani persoalan ekologis. Dalam hal ini, pertanggungjawaban ekologis tidak membebankan seluruh akibat pertambangan kepada pemerintah pusat, melainkan menempatkan tanggung jawab sesuai kewenangan dan kedudukan hukum masing-masing, yaitu pemerintah pusat atas kewenangan yang dimilikinya, pemerintah provinsi atas kewenangan yang diberikan atau didelegasikan, pemerintah kabupaten/kota atas urusan yang tetap menjadi kewenangannya, serta pelaku usaha atas kewajiban operasional dan lingkungan yang melekat pada kegiatan pertambangan.

Dengan pembedaan tersebut, prinsip keselarasan kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis dapat dirumuskan melalui beberapa unsur normatif yang saling berhubungan. Unsur pertama adalah kejelasan sumber dan batas kewenangan agar setiap tindakan pemerintahan mempunyai dasar hukum yang dapat diuji. Unsur kedua adalah kewajiban menggunakan informasi ekologis yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Unsur ketiga adalah keterhubungan antara institusi pengambil keputusan, pengawas, dan pemerintah daerah yang menerima informasi mengenai dampak kegiatan. Unsur keempat adalah keterbukaan serta partisipasi masyarakat sebagai sarana pengawasan demokratis. Unsur kelima adalah tersedianya mekanisme koreksi, penegakan hukum, dan pemulihan yang dapat dilaksanakan sesuai tanggung jawab masing-masing subjek hukum.

Kelima unsur tersebut bukanlah jenis kewenangan baru yang secara otomatis dapat diterapkan tanpa perubahan pengaturan. Sebagian telah mempunyai dasar dalam hukum positif, terutama melalui prinsip akuntabilitas pemerintahan, kewajiban perlindungan lingkungan, pengawasan pertambangan, dan mekanisme penegakan hukum. Namun, keterhubungan antarketentuan tersebut masih memerlukan penguatan agar pelaksanaan kewenangan tidak menghasilkan pemisahan tanggung jawab yang menghambat perlindungan ekologis.

Salah satu arah pembaruan yang dapat dipertimbangkan adalah penguatan keterlibatan substantif pemerintah daerah dalam proses penilaian kegiatan pertambangan yang berdampak pada wilayahnya. Keterlibatan tersebut tidak harus selalu diwujudkan melalui pengembalian seluruh kewenangan penerbitan izin kepada daerah. Bentuknya dapat berupa kewajiban memperoleh dan mempertimbangkan informasi resmi mengenai kondisi ekologis wilayah, tata ruang, keberadaan masyarakat terdampak, serta potensi konflik penggunaan lahan. Mekanisme tersebut perlu dirancang agar mempunyai akibat prosedural yang jelas ketika informasi penting diabaikan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, partisipasi pemerintah daerah menjadi bagian dari kualitas keputusan, bukan sekadar konsultasi yang tidak mempunyai makna terhadap hasil akhirnya.

Arah pembaruan berikutnya berkaitan dengan penyusunan mekanisme pengawasan yang mampu

menghubungkan tingkat pemerintahan berbeda. Sistem pengawasan seharusnya memungkinkan informasi mengenai dugaan pelanggaran ditindaklanjuti tanpa hambatan yang timbul dari perbedaan institusi. Pemerintah daerah perlu mengetahui prosedur penyampaian laporan, sedangkan pemerintah pusat harus memiliki kewajiban administratif untuk menilai dan menindaklanjuti informasi sesuai kewenangannya. Hasil pemeriksaan serta tindakan yang dilakukan perlu terdokumentasi agar dapat dievaluasi dan, sepanjang diperbolehkan hukum, diketahui masyarakat. Mekanisme tersebut dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kekosongan pengawasan akibat ketidakjelasan hubungan antarlembaga.

Rekonstruksi juga memerlukan perubahan ukuran keberhasilan penyelenggaraan perizinan pertambangan. Kecepatan pelayanan, jumlah izin, dan kepastian prosedur merupakan indikator administratif yang penting, tetapi tidak cukup untuk menunjukkan bahwa kewenangan negara telah dijalankan secara bertanggung jawab. Penilaian juga perlu memperhatikan tingkat kepatuhan lingkungan, penyelesaian pelanggaran, pelaksanaan reklamasi, pemenuhan kewajiban pascatambang, dan penanganan pengaduan masyarakat. Indikator tersebut harus dirumuskan berdasarkan data yang dapat diverifikasi serta kewenangan masing-masing institusi. Dengan demikian, evaluasi tata kelola pertambangan tidak berhenti pada hasil administratif, melainkan menjangkau kualitas perlindungan terhadap kepentingan publik dan fungsi ekologis.

Dalam jangka panjang, prinsip pertanggungjawaban ekologis dapat memperkaya pemaknaan Hak Menguasai Negara dalam hukum pertambangan Indonesia. Negara tidak hanya dipandang sebagai pemegang kekuasaan untuk menentukan siapa yang boleh mengeksploitasi sumber daya mineral. Negara juga dipandang sebagai pemegang amanat konstitusional yang harus memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tersebut tidak merusak syarat-syarat ekologis bagi kemakmuran rakyat. Pemaknaan demikian tidak meniadakan kepentingan pembangunan ekonomi, tetapi menempatkannya dalam batas kewajiban konstitusional terhadap lingkungan dan hak masyarakat. Oleh karena itu, pembaruan hukum pertambangan harus diarahkan pada keseimbangan antara kemampuan negara mengatur pemanfaatan sumber daya dan kemampuan negara mempertanggungjawabkan akibat dari keputusan yang diambilnya.

Pada akhirnya, sentralisasi kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis tidak harus diposisikan sebagai dua gagasan yang saling bertentangan. Sentralisasi dapat dipertahankan untuk fungsi tertentu apabila diperlukan bagi pengendalian nasional dan didukung oleh dasar hukum yang sah. Namun, konsentrasi kewenangan harus disertai penguatan mekanisme pengawasan, keterlibatan daerah, perlindungan masyarakat, serta penegakan kewajiban lingkungan. Sebaliknya, pemberian kewenangan kepada daerah juga harus diikuti standar akuntabilitas yang sama agar desentralisasi tidak menjadi ruang bagi pengelolaan sumber daya yang mengabaikan keberlanjutan. Dengan demikian, prinsip yang menentukan kualitas sistem bukanlah semata-mata letak kewenangan, melainkan kesesuaian antara kekuasaan mengambil keputusan dan kewajiban mempertanggungjawabkan konsekuensinya.

SIMPULAN

Perkembangan politik hukum pertambangan Indonesia menunjukkan pergeseran kewenangan dari pemerintah daerah menuju sentralisasi perizinan di pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 beserta peraturan pelaksanaannya. Meskipun pemerintah provinsi masih dapat menjalankan kewenangan tertentu

berdasarkan delegasi, pemerintah kabupaten/kota tidak lagi memiliki kewenangan umum untuk menerbitkan IUP. Sentralisasi tersebut merupakan pilihan politik hukum dalam mengatur kepentingan strategis nasional dan hubungan pusat-daerah, yang tidak serta-merta bertentangan dengan otonomi daerah. Namun, legitimasi kewenangan negara berdasarkan prinsip Hak Menguasai Negara tidak cukup dinilai dari legalitas pembagian kewenangan, melainkan juga harus dilihat dari pelaksanaannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan prinsip keselarasan kewenangan dan pertanggungjawaban ekologis sebagai dasar rekonstruksi tata kelola pertambangan, yang menghendaki agar setiap kewenangan pengambilan keputusan disertai kewajiban kehati-hatian, pengendalian risiko, pengawasan, keterbukaan, dan mekanisme koreksi sesuai dasar hukum masing-masing. Pertanggungjawaban ekologis bukan pengganti tanggung jawab administrasi, perdata, maupun pidana, melainkan kerangka normatif untuk menghubungkan kewajiban antarlembaga dan pelaku usaha, sehingga sentralisasi perizinan tetap disertai akuntabilitas keputusan, keterlibatan substantif pemerintah daerah, serta kepastian pemulihan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, J. (2016). Green constitution: Nuansa hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rajawali Pers.

Bastida, A. E. (2020). The law and governance of mining and minerals: A global perspective. Hart Publishing.

Bosselmann, K. (2008). The principle of sustainability: Transforming law and governance. Ashgate.

Boyd, D. R. (2017). The rights of nature: A legal revolution that could save the world. ECW Press.

Capra, F., & Mattei, U. (2015). The ecology of law: Toward a legal system in tune with nature and community. Berrett-Koehler Publishers.

Cullinan, C. (2011). Wild law: A manifesto for Earth justice (2nd ed.). Green Books.

Hadjon, P. M., et al. (2019). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Gadjah Mada University Press.

Hardjasoemantri, K. (2006). Hukum tata lingkungan (Edisi ke-8). Gadjah Mada University Press.

Keraf, A. S. (2002). Etika lingkungan. Penerbit Buku Kompas.

Leopold, A. (1949). A sand county almanac and sketches here and there. Oxford University Press.

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.

Rahmadi, T. (2023). Hukum lingkungan di Indonesia. Rajawali Pers.

Sands, P., Peel, J., Fabra, A., & MacKenzie, R. (2018). Principles of international environmental law (4th ed.). Cambridge University Press.

Silalahi, M. D. (1992). Hukum lingkungan dalam sistem penegakan hukum lingkungan Indonesia. Alumni.

Wood, M. C. (2014). Nature's trust: Environmental law for a new ecological age. Cambridge University Press.

Artikel Jurnal

Bosselmann, K. (2010). Losing the forest for the trees: Environmental reductionism in the law. Sustainability, 2(8), 2424–2448.

Bosselmann, K., & Desai, B. H. (2021). The framework of ecological law. Environmental Policy and Law, 50(6), 479–486.

Garver, G. (2013). The rule of ecological law: The legal complement to degrowth economics. Sustainability, 5(1), 316–337.

Kadji, J., Baderan, S., & Rogi, S. A. T. (2026). The hybrid decentralization paradox in mining governance:

Authority, responsibility, and accountability misalignment in Pohuwato, Indonesia. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 11(1).

Kim, R. E., & Bosselmann, K. (2015). Operationalizing sustainable development: Ecological integrity as a grundnorm of international law. Review of European, Comparative & International Environmental Law, 24(2), 194–208.

Maulana, S., Firmansyah, & Noveriansyah, E. (2026). Dampak sentralisasi perizinan pertambangan terhadap perlindungan lingkungan hidup. Legal Note, 2(1).

Puspitasari, A., Masnun, M. A., & Adenan, N. (2026). The regulatory governance of mining centralization in Indonesia: Assessing administrative accountability and the principle of prudence. Indonesian Journal of Administrative Law and Local Government, 3(1).

Putri, N. D., & Wicaksono, D. A. (n.d.). Implikasi legislasi pengambilalihan kewenangan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat. Jurnal Legislasi Indonesia.

Utami, N. E. (2023). Sentralisasi terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam perizinan tambang pasca pemberlakuan Undang-Undang Mineral dan Batubara. Lex Renaissance, 8(2), 360–378.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. (2022). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Putusan Nomor 37/PUU-XIX/2021.